

Penentuan Subjek Hukum dalam Sertipikat Hak Milik yang Berasal dari Tanah Ulayat Kaum (Studi terhadap Tanah Ulayat Kaum Suku Tanjuang Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang)

Rahmadani^{1*}, Kurnia Warman², Yasniwati³

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia¹

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia²

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia³

✉ Email Korespodensi: rmdani0412@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima	21-08-2026
Disetujui	17-09-2026
Diterbitkan	19-09-2026

ABSTRACT

Ulayat land is a form of communal land tenure in Minangkabau customary law. In land registration practice, communal ulayat land may be registered as ownership rights by naming certain individuals as rights holders. This raises questions about the legal status of certified ulayat land, the consequences of omitting the clan's name from the certificate, and legal certainty for members not named in it. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches and qualitative analysis, this study examines these issues from national law and Minangkabau customary law perspectives. The results show that the Tanjung Clan's ulayat land, registered under Certificate of Ownership No. 329 of 1995, acquired ownership status under the regulations of the time, while the clan's communal relationship with the land remains recognized under customary law. The designation "mamak kepala waris" does not convert ownership rights into ulayat rights, since the clan leader's position differs from that of a registered rights holder. Administrative recognition rests on registered names, so unregistered members lack equal status, though their customary relationship with the land does not automatically cease. Clarifying the relationship among rights holders, the clan, and members is needed to ensure legal certainty.

Keywords: Customary Land, Hak Milik, Customary Law Community, Mamak Kepala Waris, Legal Certainty.

ABSTRAK

Tanah ulayat kaum merupakan bentuk penguasaan tanah komunal dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Dalam praktik pendaftaran tanah, tanah ulayat kaum dapat didaftarkan sebagai hak milik dengan mencantumkan beberapa orang sebagai pemegang hak. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kedudukan tanah ulayat yang telah disertipikatkan, akibat hukum tidak dicantumkannya nama kaum sebagai pemegang hak, dan kepastian hukum bagi anggota kaum yang tidak tercantum. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketiga persoalan tersebut dari perspektif hukum nasional dan hukum adat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah ulayat kaum Suku Tanjung dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 berkedudukan sebagai hak milik dalam administrasi pertanahan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu, sedangkan hubungan komunal kaum dengan tanah tetap diakui menurut hukum adat. Pengakuan administratif hanya diberikan kepada orang yang namanya tercantum. Keterangan "mamak kepala waris" tidak mengubah hak milik menjadi hak ulayat. Anggota kaum yang tidak tercantum tidak memperoleh kedudukan administratif yang

sama, meskipun hubungan adatnya tidak hapus. Diperlukan kejelasan hubungan antara pemegang hak, kaum, dan anggota kaum guna mewujudkan kepastian hukum dan melindungi masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Tanah Ulayat Kaum, Sertipikat Hak Milik, Masyarakat Hukum Adat, Mamak Kepala Waris, Kepastian Hukum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rahmadani, R., Warman, K., & Yasniwati, Y. (2026). Penentuan Subjek Hukum dalam Sertipikat Hak Milik yang Berasal dari Tanah Ulayat Kaum (Studi terhadap Tanah Ulayat Kaum Suku Tanjuang Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang). LANCAN: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 518-536. <https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/8492>

PENDAHULUAN

Sistem penguasaan tanah *ulayat* dalam masyarakat Minangkabau bersifat kolektif-komunal, di mana hak penguasaan berada pada kaum dan pengelolaannya dilakukan oleh *ninik mamak* selaku pemimpin adat. *Ninik mamak* berperan menjaga keberlanjutan pemanfaatan tanah *ulayat* agar tidak keluar dari kepentingan bersama serta tidak dialihkan secara sewenang-wenang kepada pihak luar. Konsep ini menunjukkan bahwa tanah *ulayat* tidak tunduk pada logika individualisme, melainkan pada kepentingan kolektif yang bersifat lintas generasi.

Kedudukan tanah *ulayat* sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa pelaksanaan hak *ulayat* dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pengakuan tersebut diperkuat oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan hak tradisional masyarakat hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang harus dihormati negara.

Dalam perkembangannya, regulasi turunan UUPA lebih banyak menekankan aspek administrasi hak individual daripada penguatan model hak komunal. Regulasi awal yang penting setelah UUPA adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang untuk pertama kalinya membangun sistem administrasi pertanahan modern melalui penerbitan sertipikat sebagai alat bukti hak. Skema ini memperkenalkan penegasan subjek hak secara nominatif, yang secara konseptual lebih dekat pada konstruksi hak milik individual sebagaimana dikenal dalam hukum perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*), daripada pada struktur kepemilikan komunal dalam hukum adat.

Kebijakan pertanahan pada masa Orde Baru ditandai dengan penguatan fungsi tanah sebagai faktor produksi dan objek pembangunan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, yang menegaskan orientasi pemanfaatan tanah untuk kepentingan investasi dan ekonomi. Dalam kerangka ini, tanah lebih diposisikan sebagai objek hak individual atau badan hukum, sementara pengaturan teknis mengenai hak *ulayat* tidak berkembang secara memadai.

Perkembangan penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang memperkuat fungsi tanah sebagai jaminan utang dalam sistem perbankan dan pembiayaan. Konsepsi ini semakin menegaskan individualisasi hak atas tanah, karena hanya hak yang terdaftar atas nama subjek hukum tertentu yang dapat dijadikan objek jaminan. Tanah *ulayat* komunal yang tidak terindividualisasi menjadi sulit masuk ke dalam sistem ini.

Reformasi hukum pertanahan memasuki fase baru dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan PP 10 Tahun 1961. PP ini memperkuat kedudukan sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat serta menyempurnakan sistem administrasi pertanahan nasional. Namun, pengaturan spesifik mengenai pendaftaran tanah *ulayat* masyarakat hukum adat masih belum memperoleh bentuk operasional yang jelas pada periode ini.

Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat mulai mendapat perhatian lebih eksplisit pada era reformasi, ditandai dengan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menegaskan perlunya penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat. Kebijakan ini kemudian diikuti dengan lahirnya peraturan sektoral yang mulai membuka ruang pengakuan hak komunal, meskipun implementasinya tetap melalui mekanisme administrasi negara.

Dalam perkembangan mutakhir, pengaturan mengenai tanah komunal masyarakat hukum adat mulai dirumuskan lebih teknis melalui peraturan menteri, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. Regulasi ini menunjukkan pengakuan formal terhadap hak komunal, tetapi tetap mensyaratkan penetapan administratif negara sebagai prasyarat legalitasnya.

Fase terbaru ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang seiring perkembangan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang beserta aturan turunannya di bidang pertanahan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Kebijakan ini kembali menekankan penyederhanaan perizinan dan kepastian investasi, yang menunjukkan kesinambungan orientasi administrasi pertanahan berbasis kepastian hak individual.

Dalam praktiknya, kebijakan pertanahan nasional lebih menitikberatkan pada kepastian hukum melalui mekanisme pendaftaran tanah dan pensertipikatan hak atas tanah. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta percepatan reforma agraria menjadi instrumen utama negara untuk menata ulang bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan normatif kebijakan ini adalah menciptakan tertib administrasi pertanahan serta meningkatkan akses ekonomi masyarakat (Harsono, 2008).

Dalam perspektif hukum adat, tanah *ulayat* merupakan tanah yang dikuasai secara komunal oleh suatu masyarakat hukum adat sehingga hubungan hukum yang lahir bukanlah hubungan antara individu dengan tanah, melainkan hubungan antara masyarakat hukum adat sebagai suatu persekutuan hukum dengan wilayah ulayat nya. Oleh karena itu, subjek hukum atas tanah ulayat pada dasarnya adalah masyarakat hukum adat itu sendiri, sedangkan anggota masyarakat hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku (Haar, 2021).

Di Provinsi Sumatera Barat, konsep tersebut diwujudkan dalam sistem adat Minangkabau yang mengenal tanah *ulayat* kaum sebagai tanah *pusako tinggi* yang dimiliki secara komunal oleh suatu kaum berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilineal*). Penguasaan tanah *ulayat* kaum tidak berada pada individu tertentu, melainkan berada pada seluruh anggota kaum sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat. Mamak kepala waris hanya mempunyai kewenangan memimpin, mengurus, dan mewakili kaum dalam tindakan hukum tertentu, tetapi bukan sebagai pemilik pribadi atas tanah *ulayat* tersebut. Dengan demikian, keberadaan mamak kepala waris tidak menghilangkan sifat komunal hak atas tanah ulayat yang dimiliki oleh seluruh anggota kaum.

Persoalan mulai muncul ketika sistem administrasi pertanahan nasional berhadapan dengan tanah ulayat yang secara adat dimiliki secara komunal, khususnya pada masa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pada masa tersebut belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pendaftaran tanah ulayat maupun mekanisme penempatan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam administrasi pertanahan.

Akibatnya, dalam praktik pendaftaran tanah sering digunakan penentuan hak milik dengan mencantumkan nama beberapa orang anggota kaum sebagai pemegang hak meskipun tanah yang didaftarkan berasal dari tanah ulayat kaum. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah pencantuman nama individu dalam sertipikat dimaksudkan sebagai pemegang hak perseorangan atau hanya

sebagai representasi administratif dari masyarakat hukum adat yang secara komunal menguasai tanah tersebut (Parlindungan, 1999)

Meskipun hukum agraria nasional mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayat nya, sistem administrasi pertanahan pada praktiknya lebih banyak dibangun berdasarkan konsep hak atas tanah yang bersifat individual. Orientasi tersebut terlihat dari sistem pendaftaran tanah yang menempatkan identitas pemegang hak sebagai salah satu unsur pokok dalam sertipikat. Konsekuensinya, setiap bidang tanah yang didaftarkan harus mempunyai subjek hukum yang dapat diidentifikasi secara jelas menurut sistem hukum pertanahan nasional. Kondisi tersebut tidak menimbulkan persoalan terhadap hak-hak atas tanah yang memang bersifat perseorangan, namun menjadi problematik ketika diterapkan terhadap tanah ulayat yang menurut hukum adat merupakan hak komunal masyarakat hukum adat (Santoso, 2020)

Persoalan tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan kondisi hukum pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pada masa tersebut belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pendaftaran tanah ulayat maupun mekanisme pencatatan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam administrasi pertanahan.

Akibatnya, terhadap tanah-tanah ulayat yang didaftarkan sering digunakan penentuan hak milik dengan mencantumkan nama beberapa orang sebagai pemegang hak. Praktik tersebut pada satu sisi bertujuan memberikan kepastian administrasi pertanahan, tetapi pada sisi lain menimbulkan persoalan mengenai apakah pencantuman nama individu tersebut telah mengubah karakter hak komunal menjadi hak perseorangan atau hanya merupakan bentuk representasi administratif semata (Sumardjono, 2025)

Permasalahan tersebut tercermin pada tanah ulayat Kaum Suku Tanjung di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Berdasarkan fakta penelitian, tanah ulayat tersebut didaftarkan pada tahun 1995 berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan diterbitkan sertipikat hak milik. Penerbitan sertipikat tersebut dilakukan pada saat belum terdapat pengaturan mengenai pendaftaran maupun penatausahaan tanah ulayat. Oleh karena itu, administrasi pertanahan pada saat itu menggunakan instrumen hak milik sebagai dasar penerbitan sertifikat, meskipun objek yang didaftarkan berasal dari tanah ulayat kaum yang menurut hukum adat dimiliki secara komunal oleh seluruh anggota kaum.

Keadaan tersebut semakin menarik karena tanah ulayat yang semula merupakan satu hamparan kemudian terpisah akibat pembangunan jalan raya sehingga diterbitkan menjadi dua sertipikat hak milik. Pada sertipikat pertama dicantumkan sembilan belas orang sebagai pemegang hak, sedangkan pada sertipikat kedua dicantumkan empat belas orang sebagai pemegang hak, yang menjadi persoalan adalah sebagian besar nama yang tercantum dalam sertifikat kedua juga merupakan nama-nama yang telah tercantum dalam sertifikat pertama.

Di sisi lain, terdapat anggota kaum yang sama sekali tidak dicantumkan sebagai pemegang hak dalam kedua sertifikat tersebut. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penentuan subjek hukum yang dicantumkan dalam sertipikat serta implikasinya terhadap anggota kaum yang tidak tercantum sebagai pemegang hak.

Keberadaan salah satu nama yang diberi keterangan sebagai mamak kepala waris juga memperlihatkan adanya karakter yang berbeda dengan sertipikat hak milik pada umumnya. Dalam sistem pendaftaran tanah, identitas pemegang hak lazimnya hanya memuat nama orang atau badan hukum sebagai subjek hak. Akan tetapi, dalam sertipikat objek penelitian terdapat penambahan keterangan jabatan adat, yaitu "mamak kepala waris". Pencantuman tersebut menunjukkan bahwa bahkan dalam proses administrasi

pertanahan terdapat pengakuan bahwa tanah yang didaftarkan mempunyai keterkaitan dengan struktur masyarakat hukum adat. Namun demikian, hukum positif pada saat itu belum memberikan penjelasan mengenai konsekuensi yuridis dari pencantuman jabatan adat tersebut terhadap kedudukan anggota kaum lainnya yang tidak dicantumkan dalam sertipikat.

Permasalahan menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan kenyataan sosiologis bahwa masyarakat hukum adat Kaum Suku Tanjung hingga saat ini masih tetap eksis. Struktur kelembagaan adat masih berjalan, mamak kepala waris masih menjalankan fungsinya, rumah gadang masih dipertahankan, demikian pula keberadaan *sako*, *pusako*, pandam pakuburan kaum, surau kaum, serta sistem pewarisan menurut adat Minangkabau.

Dengan demikian, meskipun secara administrasi pertanahan objek tersebut telah diterbitkan sebagai sertipikat hak milik, masyarakat hukum adat sebagai persekutuan hukum tidak pernah hilang. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah perubahan status administrasi hak atas tanah secara otomatis menghilangkan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara menurut hukum negara dengan hukum adat. Dalam perspektif administrasi pertanahan, subjek hukum ditentukan berdasarkan nama yang tercantum dalam sertipikat. Sebaliknya, menurut hukum adat Minangkabau, subjek hukum atas tanah pusaka kaum adalah kaum sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat, sedangkan mamak kepala waris hanya bertindak sebagai pemimpin dan wakil kaum, bukan sebagai pemilik perseorangan. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terhadap anggota kaum yang secara adat masih mempunyai hubungan hukum dengan tanah *ulayat*, tetapi namanya tidak tercantum dalam sertipikat. Persoalan ini belum memperoleh jawaban yang memadai baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kajian akademik (Arina Novizas Shebubakar, 2020).

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari suatu persoalan mendasar bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas tanah *ulayat* kaum pada tahun 1995 tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai perubahan status hak atas tanah, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai penentuan subjek hukum dalam sertifikat tersebut. Persoalan yang hendak dijawab bukan semata-mata mengenai keabsahan penerbitan sertipikat, melainkan mengenai siapa sesungguhnya subjek hukum yang memiliki hubungan hukum atas tanah tersebut setelah diterbitkan sertipikat hak milik, bagaimana kedudukan anggota kaum yang tidak dicantumkan dalam sertipikat, serta apakah masyarakat hukum adat tetap dapat dipandang sebagai subjek hukum meskipun tanah ulayat nya telah didaftarkan sebagai hak milik.

Menurut penulis, pencantuman beberapa nama dalam sertipikat tersebut secara yuridis berpotensi menggeser kedudukan tanah ulayat kaum dari hak komunal adat menjadi hak yang berkarakter individual. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada aspek administrasi pertanahan, tetapi juga berimplikasi pada struktur penguasaan adat, potensi sengketa internal kaum, serta melemahnya prinsip tanah pusaka sebagai milik bersama yang tidak dapat dialihkan secara bebas. Dengan demikian, sertifikat tersebut berpotensi menjadi instrumen formalisasi negara yang justru mereduksi hak kolektif masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji penentuan subjek hukum dalam sertipikat hak milik yang berasal dari tanah *ulayat* kaum yang diterbitkan atas nama beberapa orang perwakilan, serta menilai apakah tindakan tersebut telah mengubah status hak *ulayat* menjadi hak individual yang bertentangan dengan prinsip hukum adat Minangkabau dan semangat pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam hukum nasional. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam

bentuk karya ilmiah dengan judul "Penentuan Subjek Hukum dalam Sertipikat Hak Milik yang Berasal dari Tanah Ulayat Kaum dengan Studi Kajian Tanah Ulayat Kaum Suku Tanjuang, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan berupa peraturan hukum, yurisprudensi, arsip, studi literatur, dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian pada norma hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena hukum yang dikaji, yaitu analisis yuridis terhadap penentuan subjek hukum dalam sertipikat tanah *ulayat* kaum. Selanjutnya, penelitian ini bersifat analitis karena data yang diperoleh tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis secara yuridis untuk menilai implikasi pensertipikatan tanah terhadap eksistensi dan kedudukan hak *ulayat* masyarakat adat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kedudukan dan fungsi dari tanah *ulayat*, dan pendekatan kasus (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian kepustakaan. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Kedudukan Tanah Ulayat Kaum yang Telah Disertipikatkan dengan Nama Pemegang Hak Beberapa Orang Mewakili terhadap Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau**
 - a. Kedudukan Subjek Hukum dalam Sertipikat Hak Milik yang Berasal dari Tanah Ulayat Kaum Suku Tanjung Tahun 1995**

Tanah yang menjadi objek penelitian merupakan tanah *ulayat* Kaum Suku Tanjung di Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang yang sampai saat ini masih memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat hukum adat. Keberadaan *baniniak mamak*, *barumah gadang*, *basako jo pusako*, *bapandam* pakuburan, serta struktur *mamak kepala waris*, *mamak jurai*, dan *bundo kanduang* menunjukkan bahwa hubungan kaum dengan tanah masih berlangsung berdasarkan tata kehidupan adat Minangkabau. Tanah tersebut dimanfaatkan anggota kaum, antara lain untuk mendirikan rumah melalui mekanisme *ganggam bauntuak* dan sebagai *pandam* pakuburan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, kekerabatan, dan adat, bukan sekadar nilai ekonomis.

Pada tahun 1995 tanah tersebut didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pada masa tersebut belum terdapat pengaturan khusus mengenai pendaftaran tanah *ulayat* kaum sebagai hak yang

berdiri sendiri. Akibatnya, tanah yang secara asal merupakan tanah ulayat kaum dicatat sebagai hak milik dengan mencantumkan 19 orang sebagai pemegang hak, salah satunya disertai keterangan “Mamak Kepala Waris”. Pencantuman beberapa orang tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan kaum sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan anggota kaum yang tidak tercantum dalam sertipikat.

Ditinjau dari teori kepastian hukum, sertipikat memberikan kepastian administratif mengenai pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak. Namun, kepastian tersebut belum sepenuhnya menjawab hubungan hukum antara para pemegang hak dengan Kaum Suku Tanjung sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Sertipikat tidak menjelaskan apakah 19 orang tersebut merupakan pemilik secara individual, pemegang hak bersama, atau bertindak sebagai wakil kaum. Ketidaktepatan kapasitas tersebut dapat menimbulkan dua penafsiran, yaitu bahwa tanah merupakan hak milik perseorangan atau bahwa pencantuman nama hanya merupakan representasi administratif.

Dalam hukum adat Minangkabau, tanah *ulayat* kaum merupakan harta pusaka yang mempunyai sifat komunal dan berkaitan dengan hubungan genealogis anggota kaum. Mamak kepala waris berfungsi sebagai pemimpin dan pengelola kepentingan kaum, bukan pemilik tanah secara individual. Oleh karena itu, pencantuman nama beberapa orang dalam sertipikat tidak serta-merta menghapus hubungan hukum adat anggota kaum terhadap tanah. Akan tetapi, dari perspektif administrasi pertanahan, subjek yang diakui secara langsung adalah orang-orang yang tercantum dalam sertipikat.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kepastian hukum administratif dan kepastian hukum berdasarkan hukum adat. Sertipikat mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat terhadap data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, tetapi kekuatan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk menilai kesesuaian hubungan hukum yang melatarbelakangi penerbitannya. Menurut penulis, apabila tanah *ulayat* didaftarkan dengan mencantumkan beberapa orang, seharusnya sertipikat juga memberikan penjelasan mengenai kapasitas mereka sebagai wakil atau pemegang hak bersama. Penegasan tersebut penting agar pencatatan administratif tidak ditafsirkan sebagai penghapusan hak komunal kaum.

b. Kedudukan Mamak Kepala Waris sebagai Subjek Hukum dalam Sertipikat Hak Milik

Salah satu persoalan penting dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 adalah pencantuman salah seorang pemegang hak dengan keterangan “Mamak Kepala Waris”. Dalam hukum adat Minangkabau, mamak kepala waris merupakan pemimpin kaum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus, menjaga, mengawasi, dan mewakili kepentingan kaum dalam pengelolaan harta pusaka. Kedudukan tersebut lahir dari sistem kekerabatan *matrilineal* dan bukan karena pemberian hak milik individual oleh negara.

Konsep tersebut berbeda dengan hak milik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak milik merupakan hak atas tanah yang memberikan hubungan hukum langsung antara subjek hak dengan tanah. Ketika suatu tanah didaftarkan sebagai hak milik, subjek yang tercatat dalam administrasi pertanahan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak. Oleh karena itu, pencantuman keterangan “Mamak Kepala Waris” tidak secara otomatis menjadikan tanah tersebut sebagai tanah *ulayat* atau menjadikan mamak kepala waris sebagai representasi masyarakat hukum adat.

Menurut penulis, keterangan “Mamak Kepala Waris” dalam sertipikat lebih tepat dipahami sebagai identitas atau kedudukan adat yang melekat pada orang yang namanya tercantum sebagai pemegang hak.

Keterangan tersebut tidak mengubah jenis hak yang tercatat, karena objek administrasinya tetap berupa Hak Milik. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara fungsi mamak kepala waris menurut hukum adat dengan kedudukannya sebagai pemegang hak yang tercatat dalam administrasi pertanahan.

Dalam hukum adat, mamak kepala waris tidak bertindak untuk kepentingan pribadi, melainkan menjalankan kewenangan untuk kepentingan kaum. Apabila nama mamak kepala waris dicantumkan dalam sertipikat tanpa keterangan mengenai kapasitas perwakilannya, maka terdapat kemungkinan terjadinya pergeseran makna dari representasi komunal menjadi kepemilikan individual. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila pemegang sertipikat melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tanpa melibatkan seluruh anggota kaum.

UUPA melalui Pasal 3 pada prinsipnya mengakui keberadaan hak *ulayat* sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional. Namun, pengaturan tersebut belum memberikan mekanisme yang secara rinci menentukan bagaimana masyarakat hukum adat atau pemimpin adat dicantumkan sebagai subjek dalam sertipikat. Kekosongan tersebut menyebabkan administrasi pertanahan cenderung menggunakan identitas orang perseorangan sebagai pemegang hak.

Dengan demikian, pencantuman “Mamak Kepala Waris” dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 belum dapat dipandang sebagai pengakuan terhadap kaum sebagai subjek hukum komunal. Keterangan tersebut tidak mengubah hak milik menjadi hak *ulayat*. Persoalan utama terletak pada tidak adanya penjelasan mengenai kapasitas hukum mamak kepala waris, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil kaum. Menurut penulis, ketidakjelasan tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi kepastian hukum dan membuka peluang timbulnya sengketa antara anggota kaum maupun dengan pihak ketiga.

c. Hubungan Hukum antara Pemegang Hak dengan Kaum Suku Tanjung

Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 tidak memberikan penjelasan mengenai hubungan hukum antara 19 orang yang tercantum sebagai pemegang hak dengan Kaum Suku Tanjung yang sebelumnya mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut. Padahal, kejelasan hubungan antara subjek dan objek hak merupakan unsur penting dalam memberikan kepastian hukum. Sertipikat hanya menunjukkan nama-nama pemegang hak tanpa menjelaskan dasar hubungan mereka dengan kaum maupun kapasitas mereka dalam pendaftaran tanah.

Dalam hukum adat Minangkabau, hubungan anggota kaum dengan tanah *ulayat* tidak sama dengan hubungan pemilik perseorangan dengan tanah hak milik. Tanah *ulayat* merupakan harta komunal yang penguasaannya didasarkan pada hubungan genealogis dan keanggotaan dalam kaum. Kewenangan seseorang terhadap tanah *ulayat* ditentukan berdasarkan kedudukan dalam struktur adat, bukan semata-mata berdasarkan pencantuman nama dalam dokumen administrasi.

Oleh karena itu, pencantuman nama dalam sertipikat tidak dapat langsung dimaknai sebagai lahirnya kepemilikan individual tanpa mempertimbangkan sejarah dan asal-usul tanah. Dalam konteks penelitian ini, tidak terdapat keterangan yang secara tegas menjelaskan apakah 19 orang tersebut merupakan pemegang hak bersama, perwakilan dari bagian-bagian kaum, atau orang-orang yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan administrasi pendaftaran tanah pada saat itu.

Ketidakjelasan tersebut menyebabkan hubungan hukum antara pemegang sertipikat dengan kaum harus dianalisis berdasarkan hukum adat, sejarah penguasaan tanah, serta proses pendaftaran yang

dilakukan pada tahun 1995. Menurut penulis, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa sertipikat tidak sah. Persoalan yang lebih mendasar adalah keterbatasan sistem hukum pada saat itu dalam mengakomodasi karakter komunal tanah *ulayat* ke dalam administrasi pertanahan yang menggunakan konsep hak perseorangan.

Pendapat mengenai pendaftaran tanah milik bersama juga menunjukkan bahwa pada masa lalu telah terdapat mekanisme untuk mencantumkan beberapa orang sebagai pemegang hak bersama. Namun, tanah milik bersama perlu dibedakan dengan tanah *ulayat* kaum. Tanah milik bersama menempatkan beberapa orang sebagai subjek hak, sedangkan tanah *ulayat* menempatkan masyarakat hukum adat sebagai kesatuan komunal yang mempunyai hubungan hukum berdasarkan adat. Perbedaan tersebut penting agar pencantuman beberapa nama tidak secara otomatis dipahami sebagai penggantian subjek hak dari kaum menjadi individu.

Dengan demikian, hubungan hukum antara pemegang sertipikat dan Kaum Suku Tanjung berada pada posisi yang kompleks. Secara administratif, hak berada pada nama-nama yang tercantum dalam sertipikat, sedangkan menurut hukum adat hubungan komunal kaum terhadap tanah tidak serta-merta hilang. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi antara sistem pendaftaran tanah dengan prinsip hukum adat agar kepastian administratif tidak mengabaikan hak masyarakat hukum adat.

d. Dasar Konversi Hak Atas Tanah yang Berasal dari Tanah *Ulayat* Kaum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995

Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 diterbitkan berdasarkan sistem pendaftaran tanah yang berlaku pada tahun 1995, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Pada saat itu belum terdapat aturan khusus mengenai pendaftaran tanah *ulayat* sebagai hak yang dapat didaftarkan secara mandiri. Oleh karena itu, tanah yang berasal dari tanah *ulayat* kaum diproses melalui mekanisme hak atas tanah yang tersedia dalam sistem hukum pertanahan nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 telah memberikan kemungkinan pendaftaran tanah yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih dengan mencantumkan nama seluruh pemegang hak bersama dalam buku tanah dan sertipikat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap konsep kepemilikan bersama dalam administrasi pertanahan. Namun, konsep kepemilikan bersama tetap berbeda dengan hak *ulayat* karena hak *ulayat* melekat pada masyarakat hukum adat sebagai suatu kesatuan komunal.

Menurut penulis, dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 lebih menunjukkan penggunaan mekanisme administrasi pertanahan yang tersedia pada saat itu daripada adanya pengaturan khusus mengenai konversi tanah *ulayat* menjadi hak milik. Negara belum memiliki instrumen yang secara khusus memungkinkan hak *ulayat* didaftarkan dan diterbitkan sertipikat sebagai hak tersendiri. Akibatnya, untuk memberikan kepastian administrasi, tanah tersebut ditempatkan dalam rezim hak milik.

Konversi dalam UUPA pada dasarnya merupakan mekanisme penyesuaian hak-hak atas tanah yang telah ada sebelumnya ke dalam jenis hak menurut sistem hukum agraria nasional. Tujuan utamanya adalah menciptakan unifikasi hukum pertanahan. Namun, hak *ulayat* mempunyai karakter komunal yang berbeda dengan hak individual sehingga tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan hak perseorangan yang menjadi objek konversi. Persoalan tersebut menjadi penting ketika tanah *ulayat* dicatat sebagai hak milik dengan keterangan asal persil “konversi”.

Penerbitan sertipikat hak milik pada tahun 1995 dapat dipahami dalam konteks keterbatasan hukum yang berlaku pada saat itu. Akan tetapi, perubahan status administratif tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap kedudukan masyarakat hukum adat karena hubungan yang sebelumnya bersifat komunal menjadi tercermin sebagai hubungan hukum antara pemegang sertipikat dengan tanah. Apabila tidak disertai penegasan mengenai kedudukan kaum, pencatatan tersebut berpotensi menimbulkan anggapan bahwa hanya orang-orang yang namanya tercantum dalam sertipikat yang mempunyai hak atas tanah.

Perkembangan hukum saat ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya memberikan pengaturan terhadap tanah ulayat dan masyarakat hukum adat. Namun, masih terdapat persoalan mengenai hubungan antara pengakuan tanah ulayat dan kemungkinan penetapannya sebagai hak milik bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi antara konsep hak ulayat dan sistem hak atas tanah nasional masih diperlukan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, menurut penulis, solusi yang lebih ideal bukan sekadar mempertahankan mekanisme konversi tanah ulayat menjadi hak milik, melainkan membangun sistem pendaftaran yang dapat mengakui hak ulayat sebagai hak yang dapat didaftarkan. Dengan demikian, masyarakat hukum adat tetap menjadi subjek hukum, karakter komunal tanah tetap dipertahankan, dan negara tetap dapat memberikan kepastian hukum melalui administrasi serta sertifikasi tanah ulayat. Model tersebut akan lebih sesuai dengan karakter hukum adat Minangkabau sekaligus mendukung pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum pertanahan nasional.

2. Akibat Hukum Dari Sertipikat Tanah Ulayat yang Tidak Mencantumkan Nama Kaumnya Sebagai Pemegang Hak Dari Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat Minangkabau

a. Akibat Hukum dari Perspektif Hukum Nasional

Dalam perspektif hukum nasional, penerbitan sertipikat hak milik terhadap tanah yang berasal dari tanah ulayat menimbulkan konsekuensi terhadap penentuan subjek hak yang diakui dalam administrasi pertanahan. Sertipikat hak atas tanah memuat data fisik dan data yuridis mengenai tanah serta pihak yang dinyatakan sebagai pemegang hak. Oleh karena itu, pencantuman nama tertentu dalam sertipikat memiliki arti penting dalam menentukan pihak yang secara administratif diakui sebagai pemegang hak atas tanah. Persoalan muncul ketika tanah yang secara asal-usul merupakan tanah ulayat kaum kemudian didaftarkan sebagai hak milik, tetapi sertipikat hanya mencantumkan nama sebagian anggota kaum tanpa mencantumkan nama kaum sebagai satu kesatuan.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis akibat hukum sertipikat, khususnya berkaitan dengan kejelasan pihak yang memperoleh kedudukan sebagai pemegang hak. Dengan dicantulkannya nama 19 orang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995, secara administratif terdapat kepastian mengenai pihak yang tercatat sebagai pemegang Hak Milik. Sebaliknya, kaum dan anggota kaum yang tidak tercantum dalam sertipikat tidak memperoleh kedudukan administratif sebagai pemegang hak berdasarkan pencatatan tersebut. Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis yang tercantum sesuai dengan data dalam buku tanah dan surat ukur.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kedudukan seseorang sebagai anggota masyarakat hukum adat dengan kedudukannya sebagai subjek yang tercatat dalam administrasi pertanahan. Seseorang dapat memiliki hubungan genealogis dan adat dengan suatu kaum, tetapi hubungan tersebut tidak secara otomatis menyebabkan namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam sertipikat. Dalam sistem

pendaftaran tanah nasional, kedudukan pemegang hak ditentukan berdasarkan data yuridis yang didaftarkan dan dicantumkan dalam sertipikat.

Keadaan ini perlu dilihat berdasarkan sistem pendaftaran tanah yang berlaku ketika Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 diterbitkan. Pada saat itu, pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sistem tersebut belum menyediakan mekanisme khusus untuk mendaftarkan tanah ulayat kaum dengan mencantumkan masyarakat hukum adat atau kaum sebagai subjek pemegang hak dalam sertipikat. Oleh karena itu, tanah yang berasal dari tanah ulayat dan didaftarkan sebagai hak milik ditempatkan dalam konstruksi hak atas tanah yang dikenal dalam sistem hukum pertanahan nasional pada saat itu.

Dalam perkembangan hukum pertanahan, pengaturan tanah ulayat mengalami perkembangan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat telah memperoleh ruang yang lebih jelas dalam administrasi pertanahan.

Namun, dalam kasus Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995, pencantuman beberapa nama sebagai pemegang hak menempatkan hubungan hukum atas tanah tersebut dalam rezim hak milik. Pencantuman keterangan “mamak kepala waris” pada salah seorang pemegang hak juga tidak otomatis mengubah hak tersebut menjadi hak ulayat. Mamak kepala waris memiliki kedudukan sebagai pemimpin dan pengurus kepentingan kaum menurut hukum adat, sedangkan dalam administrasi pertanahan kedudukannya tetap harus dilihat berdasarkan nama yang tercantum sebagai pemegang hak.

Dengan demikian, akibat hukum tidak dicantumkannya nama kaum dalam sertipikat terutama terletak pada tidak terakomodasinya hubungan komunal kaum secara langsung dalam data yuridis sertipikat. Pihak yang namanya tercantum memperoleh pengakuan administratif sebagai pemegang hak, sedangkan anggota kaum yang tidak tercantum tidak memiliki kedudukan administratif yang sama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila terjadi peralihan, pembebanan, penguasaan, atau tindakan hukum lainnya terhadap tanah. Hal ini tidak berarti hubungan seseorang dengan masyarakat hukum adat berakhir, tetapi menunjukkan bahwa hubungan adat tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam konstruksi administrasi hak milik.

b. Akibat Hukum dari Perspektif Hukum Adat Minangkabau

Berbeda dengan perspektif hukum nasional yang menentukan subjek hak berdasarkan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat, hukum adat Minangkabau memandang tanah *ulayat* kaum dalam hubungan yang bersifat komunal dan genealogis. Tanah *ulayat* kaum tidak semata-mata dipandang sebagai benda yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh orang secara perorangan, tetapi memiliki keterkaitan yang erat dengan keberadaan kaum sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat. Hubungan tersebut terbentuk berdasarkan pertalian keturunan, terutama melalui garis keturunan ibu atau sistem *matrilineal*, serta berdasarkan tatanan dan norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, ketika tanah *ulayat* kaum didaftarkan dan dalam sertipikat hanya dicantumkan beberapa nama sebagai pemegang hak, pencantuman tersebut tidak dengan sendirinya menghilangkan hubungan anggota kaum lainnya terhadap tanah yang secara adat merupakan bagian dari harta kaum. Hubungan antara kaum dan tanah tidak hanya didasarkan pada bukti tertulis atau administrasi pertanahan, tetapi juga pada sejarah

penguasaan, hubungan genealogis, struktur kepemimpinan adat, serta norma yang mengatur keberadaan dan pemanfaatan tanah *ulayat* dalam kehidupan masyarakat.

Teori hukum adat digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum sertipikat dari perspektif hukum adat Minangkabau. Tanah yang menjadi objek penelitian pada awalnya merupakan tanah *ulayat* kaum yang memiliki hubungan hukum dengan Kaum Suku Tanjung sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat. Kedudukan tanah tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kaum yang secara turun-temurun mempunyai hubungan dengan tanah berdasarkan sistem kekerabatan dan ketentuan adat yang berlaku. Oleh sebab itu, tidak dicantumkan nama kaum dan seluruh anggota kaum dalam sertipikat tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai hapusnya hubungan hukum adat terhadap tanah tersebut. Keberadaan struktur adat, seperti mamak kepala waris, serta praktik *ganggam bauntuak* menunjukkan bahwa hubungan antara anggota kaum dan tanah tetap berada dalam kerangka hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, penerbitan sertipikat perlu dipahami tidak hanya dari aspek administrasi pertanahan, tetapi juga dari aspek hubungan adat yang mendasari penguasaan dan pemanfaatan tanah sebelum tanah tersebut didaftarkan. Dengan demikian, teori hukum adat digunakan untuk melihat apakah penerbitan sertipikat tersebut benar-benar menghapus atau mengubah hubungan hukum kaum dan anggota kaum terhadap tanah menurut hukum adat Minangkabau.

Dalam sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau, keberadaan kaum berkaitan erat dengan hubungan keturunan menurut garis ibu. Kaum merupakan suatu kelompok genealogis yang terbentuk berdasarkan pertalian darah dan memiliki struktur sosial serta kepemimpinan adat tertentu. Tanah *ulayat* kaum merupakan bagian dari harta yang memiliki hubungan dengan keberlangsungan kaum dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanah tersebut tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan genealogis karena menjadi bagian dari identitas serta keberlangsungan kehidupan kaum. Hubungan anggota kaum dengan tanah *ulayat* tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang secara fisik menguasai atau menggunakannya, melainkan juga oleh kedudukannya dalam struktur kaum. Dalam hubungan tersebut, mamak kepala waris mempunyai kedudukan penting sebagai orang yang memimpin, mengurus, menjaga, dan mewakili kepentingan kaum. Mamak kepala waris memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberadaan harta kaum agar tetap memberikan manfaat bagi anggota kaum dan tidak digunakan secara bertentangan dengan kepentingan bersama. Kedudukan tersebut tidak berarti bahwa mamak kepala waris merupakan pemilik individual atas tanah kaum, melainkan menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengurusan berdasarkan hukum adat.

Oleh karena itu, apabila tanah *ulayat* kaum kemudian didaftarkan sebagai hak milik dengan mencantumkan beberapa orang sebagai pemegang hak, termasuk salah seorang yang diberi keterangan sebagai mamak kepala waris, pencantuman tersebut menurut hukum adat tidak dapat serta-merta dimaknai bahwa tanah tersebut berubah menjadi milik pribadi orang-orang yang namanya tercantum dalam sertipikat. Hal tersebut disebabkan hubungan hukum adat antara kaum dengan tanah telah terbentuk sebelum adanya pencatatan dalam administrasi pertanahan. Sertipikat sebagai alat bukti tertulis mempunyai fungsi penting dalam memberikan kepastian mengenai pihak yang secara administratif tercatat sebagai pemegang hak, tetapi keberadaan sertipikat tidak serta-merta menghapus seluruh aspek hubungan sosial dan genealogis yang melekat pada tanah menurut hukum adat. Dengan kata lain, perubahan bentuk pencatatan dalam administrasi pertanahan tidak dengan sendirinya menghapus hubungan sosial dan hukum adat yang telah terbentuk sebelumnya. Pencantuman beberapa individu sebagai pemegang hak perlu dilihat dalam konteks

proses pendaftaran tanah dan tidak secara otomatis dapat dipersamakan dengan penghapusan eksistensi kaum sebagai kelompok yang memiliki hubungan adat dengan tanah tersebut.

Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara kedudukan administratif dan kedudukan menurut hukum adat. Secara administratif, orang yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kedudukan sebagai pemegang hak atas tanah sesuai dengan data yang terdaftar. Nama yang tercantum dalam sertipikat menjadi dasar bagi administrasi pertanahan dalam menentukan subjek hak dan memberikan pengakuan terhadap pihak yang memiliki hak terdaftar. Namun, menurut hukum adat Minangkabau, kedudukan tersebut tidak serta-merta menghapus kedudukan anggota kaum lainnya yang mempunyai hubungan genealogis dengan tanah *ulayat* kaum. Seseorang yang tidak tercantum dalam sertipikat masih dapat mempunyai hubungan dengan tanah berdasarkan kedudukannya sebagai anggota kaum menurut hukum adat. Hubungan tersebut dapat bersumber dari pertalian keturunan, kedudukan dalam kaum, serta keberadaan tanah sebagai bagian dari harta bersama kaum. Dengan demikian, tidak tercantumnya nama seseorang dalam sertipikat tidak secara otomatis berarti bahwa orang tersebut kehilangan statusnya sebagai bagian dari kaum atau kehilangan seluruh hubungannya dengan tanah.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tidak dicantumkan nama kaum dan seluruh anggota kaum dalam sertipikat dapat menimbulkan perbedaan pengakuan antara hukum nasional dan hukum adat Minangkabau. Hukum nasional dalam administrasi pertanahan pada dasarnya berorientasi pada pihak yang tercatat sebagai pemegang hak, karena pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai subjek dan objek hak. Sementara itu, hukum adat Minangkabau mempertahankan hubungan komunal berdasarkan keanggotaan dalam kaum dan hubungan genealogis dengan tanah. Perbedaan tersebut tidak dapat secara sederhana dipandang sebagai pertentangan antara dua sistem hukum, melainkan menunjukkan adanya dua bentuk hubungan hukum yang bekerja terhadap objek tanah yang sama. Di satu sisi terdapat hubungan administratif yang dibuktikan melalui sertipikat, sedangkan di sisi lain terdapat hubungan adat yang didasarkan pada struktur sosial, genealogis, dan norma adat yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap akibat hukum sertipikat perlu mempertimbangkan kedua dimensi tersebut agar kedudukan tanah dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan terhadapnya dapat dipahami secara menyeluruh.

Dalam perspektif hukum adat Minangkabau, mamak kepala waris juga tidak dapat menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin kaum untuk dipahami sebagai pemilik pribadi atas tanah kaum. Kewenangan mamak kepala waris pada dasarnya berkaitan dengan fungsi kepemimpinan, pengurusan, pemeliharaan, dan perlindungan kepentingan kaum. Mamak kepala waris bertindak dalam kerangka kepentingan kaum dan tidak semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, apabila nama mamak kepala waris dicantumkan dalam sertipikat hak milik, pencantuman tersebut perlu dibedakan dari kedudukannya menurut adat. Sertipikat memberikan kedudukan hukum berdasarkan hak yang didaftarkan dan nama yang tercantum sebagai pemegang hak, sedangkan kedudukan mamak kepala waris sebagai pemimpin kaum bersumber dari tatanan hukum adat. Kedua kedudukan tersebut dapat berada pada orang yang sama, tetapi mempunyai dasar dan fungsi hukum yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan istilah mamak kepala waris dalam sertipikat tidak secara otomatis mengubah sifat hubungan adat antara kaum dan tanah atau memberikan kewenangan individual yang tidak terbatas kepada orang yang bersangkutan.

Hal yang sama berlaku terhadap anggota kaum yang tidak tercantum dalam sertipikat. Menurut hukum adat Minangkabau, tidak tercantumnya nama seorang anggota kaum dalam sertipikat tidak dengan

sendirinya menghilangkan statusnya sebagai anggota kaum ataupun memutus hubungan adatnya dengan tanah ulayat kaum. Hubungan tersebut tetap didasarkan pada pertalian genealogis dan kedudukannya dalam struktur kaum. Akan tetapi, ketika hubungan tersebut berhadapan dengan sistem administrasi pertanahan, anggota kaum yang tidak tercantum menghadapi posisi yang berbeda karena tidak memiliki bukti pendaftaran atas namanya sebagai pemegang hak. Perbedaan tersebut dapat menjadi persoalan apabila terjadi tindakan hukum terhadap tanah, seperti pengalihan, pembebanan, atau tindakan lain yang memengaruhi keberadaan dan pemanfaatan tanah. Anggota kaum yang secara adat mempunyai hubungan dengan tanah dapat berada dalam posisi yang lebih lemah dari sisi administratif karena namanya tidak tercantum dalam sertipikat. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa hubungan adat tersebut tetap diperhatikan ketika dilakukan tindakan hukum terhadap tanah yang secara historis dan adat berkaitan dengan kaum.

Dengan demikian, dari perspektif hukum adat Minangkabau, akibat hukum tidak dicantumkan nama kaum dalam sertipikat tidak dapat dimaknai sebagai hilangnya seluruh hubungan hukum kaum terhadap tanah. Hubungan tersebut tetap berakar pada hukum adat dan keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan diakui. Hubungan hukum adat dengan tanah tidak semata-mata ditentukan oleh adanya dokumen pendaftaran, tetapi juga oleh keberadaan kelompok masyarakat yang mempunyai ikatan genealogis dan adat dengan tanah tersebut. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 mengakui bahwa hak ulayat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat sepanjang pada kenyataannya masih ada. Keberadaan tersebut antara lain ditandai dengan adanya kelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adat, adanya tanah ulayat sebagai lingkungan hidup, serta adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hubungan hukum adat perlu dilihat berdasarkan kondisi nyata masyarakat hukum adat dan tidak semata-mata berdasarkan status administratif suatu bidang tanah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akibat hukum sertipikat yang tidak mencantumkan nama kaum mempunyai dua dimensi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Dalam hukum nasional, akibat utamanya berkaitan dengan pengakuan administratif terhadap pihak yang tercantum sebagai pemegang hak. Nama yang tercantum dalam sertipikat memberikan kedudukan administratif dan menjadi dasar dalam menentukan pihak yang diakui sebagai pemegang hak dalam sistem pendaftaran tanah. Sementara itu, dalam hukum adat Minangkabau, tidak tercantumnya nama kaum tidak dengan sendirinya menghapus hubungan komunal anggota kaum terhadap tanah. Hubungan tersebut tetap dapat bertahan berdasarkan pertalian genealogis, kedudukan sebagai anggota kaum, serta keberadaan norma dan struktur adat yang mengatur tanah ulayat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara kepastian hukum berdasarkan administrasi pertanahan dengan keberadaan hubungan hukum berdasarkan hukum adat. Perbedaan tersebut menjadi penting karena dapat memengaruhi kedudukan anggota kaum apabila terjadi tindakan hukum terhadap tanah.

Dalam konteks penelitian ini, persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila anggota kaum yang tidak tercantum dalam sertipikat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai tanah yang secara adat masih mempunyai hubungan dengan kaum. Secara administratif, pihak yang tercantum dalam sertipikat mempunyai posisi yang lebih kuat karena memiliki bukti tertulis mengenai hak yang terdaftar. Namun, dari perspektif adat, tindakan terhadap tanah ulayat kaum tidak semata-mata berkaitan dengan

kepentingan individu yang tercantum dalam sertipikat, melainkan juga dengan kepentingan kaum sebagai kesatuan genealogis. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hubungan antara kewenangan administratif pemegang hak dengan tanggung jawab dan kepentingan kaum. Apabila hubungan tersebut tidak diperjelas, dapat muncul potensi konflik antara pihak yang tercatat sebagai pemegang hak dengan anggota kaum yang merasa masih memiliki hubungan adat terhadap tanah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme yang mampu menjembatani kepastian administratif dengan pengakuan terhadap hubungan adat.

Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya nama kaum dalam sertipikat, tetapi mengenai bagaimana hubungan antara pengakuan administratif atas hak milik dengan hubungan hukum adat terhadap tanah ulayat kaum dapat ditempatkan secara selaras. Dalam konteks penelitian ini, pencantuman beberapa orang sebagai pemegang hak belum sepenuhnya menggambarkan hubungan hukum komunal antara kaum dengan tanah ulayat nya. Sebaliknya, tidak tercantumnya anggota kaum dapat menimbulkan perbedaan kedudukan hukum antara pengakuan menurut administrasi pertanahan dan pengakuan menurut hukum adat Minangkabau. Oleh karena itu, kedudukan pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat perlu dipahami bersama dengan keberadaan kaum dan anggota kaum yang mempunyai hubungan genealogis terhadap tanah. Keselarasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan adat secara administratif serta untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan anggota kaum. Dengan pendekatan tersebut, kepastian hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan sertipikat sebagai alat bukti hak, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat dan hubungan komunal yang masih hidup terhadap tanah ulayat .

c. Kepastian Hukum terhadap Anggota Kaum yang Tidak Ada Namanya di Sertipikat Hak Milik yang Berasal dari Tanah Ulayat Kaum

Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah tidak hanya ditentukan oleh diterbitkannya sertipikat, tetapi juga oleh kejelasan mengenai subjek, objek, dan hubungan hukum atas tanah. Sertipikat harus mampu memberikan kepastian mengenai pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah. Dalam konteks anggota kaum yang tidak tercantum dalam sertipikat, kondisi tersebut menimbulkan perbedaan antara kepastian administratif dan hubungan hukum berdasarkan hukum adat.

Teori kepastian hukum digunakan untuk melihat kedudukan anggota kaum yang tidak tercantum dalam sertipikat. Secara administratif, sertipikat memberikan kedudukan hukum kepada pihak yang namanya tercantum. Namun, tidak tercantumnya nama anggota kaum tidak secara otomatis menghapus hubungan hukum adatnya dengan tanah ulayat. Hal ini karena tanah *ulayat* kaum memiliki karakter komunal yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan hubungan kekerabatan *matrilineal*. Kedudukan *mamak kepala waris*, *mamak jurai*, *bundo kanduang*, serta praktik *ganggam bauntuak* menunjukkan bahwa penguasaan tanah tidak semata-mata ditentukan oleh nama dalam sertipikat.

Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995, sertipikat telah memberikan kepastian mengenai objek tanah dan pihak yang tercantum sebagai pemegang hak. Namun, masih terdapat ketidakjelasan mengenai kapasitas hukum para pemegang hak, khususnya hubungan mereka dengan Kaum Suku Tanjung sebagai masyarakat hukum adat. Dengan demikian, kepastian hukum telah terpenuhi dari aspek administratif dan objek hak, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai kedudukan subjek hukum dalam hubungan dengan tanah ulayat .

Menurut penulis, persoalan tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi antara sistem pendaftaran

tanah nasional dan hukum adat. Tanah ulayat mempunyai karakter komunal sehingga administrasinya seharusnya tetap mencerminkan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan pengakuan administratif terhadap hak ulayat melalui sertipikat hak ulayat dengan mencantumkan masyarakat hukum adat atau kaum sebagai pemegang hak dan mamak kepala waris sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan.

d. Kepastian Hukum bagi Anggota Kaum dalam Perspektif Hukum Nasional

Dalam perspektif hukum nasional, kepastian hukum terhadap tanah yang telah didaftarkan didasarkan pada data yuridis dalam buku tanah dan sertipikat. Sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang sesuai dengan buku tanah dan surat ukur. Oleh karena itu, pihak yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 memperoleh kedudukan sebagai pemegang hak dalam administrasi pertanahan. Sebaliknya, anggota kaum yang tidak tercantum tidak memiliki kedudukan administratif yang sama.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kedudukan seseorang sebagai anggota kaum menurut hukum adat dan kedudukannya sebagai pemegang hak menurut administrasi pertanahan. Tidak tercantumnya nama dalam sertipikat dapat menjadi persoalan ketika terjadi peralihan hak, pembebanan hak, atau sengketa atas tanah. Namun, kondisi tersebut tidak berarti anggota kaum kehilangan seluruh hubungan hukumnya dengan tanah karena hubungan hukum adat tetap dapat melekat berdasarkan keanggotaan dalam masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, dari perspektif hukum nasional, anggota kaum yang tidak tercantum dalam sertipikat memiliki keterbatasan dalam memperoleh kepastian hukum melalui sistem pendaftaran tanah. Kepastian administratif terutama diberikan kepada pihak yang tercatat, sedangkan hubungan hukum anggota kaum yang tidak tercantum perlu didasarkan pada sumber hukum lain, termasuk hukum adat.

e. Kepastian Hukum bagi Anggota Kaum dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau

Dalam hukum adat Minangkabau, tanah ulayat kaum berkaitan erat dengan kaum sebagai masyarakat hukum adat dan hubungan kekerabatan matrilineal. Anggota kaum memiliki hubungan hukum adat dengan tanah berdasarkan kedudukan genealogisnya. Mamak kepala waris berfungsi sebagai pemimpin dan pengurus harta kaum untuk kepentingan bersama, bukan sebagai pemilik individual.

Oleh karena itu, tidak tercantumnya nama anggota kaum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 tidak dengan sendirinya menghilangkan kedudukan orang tersebut sebagai anggota kaum atau hubungan hukum adatnya dengan tanah. Sertipikat menentukan subjek hak berdasarkan nama yang tercantum secara administratif, sedangkan hukum adat menentukan hubungan seseorang dengan tanah berdasarkan keanggotaan kaum dan struktur kekerabatan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kepastian hukum dalam administrasi pertanahan dan kepastian kedudukan berdasarkan hukum adat Minangkabau. Secara administratif, kepastian diberikan kepada pihak yang tercantum dalam sertipikat, sedangkan menurut hukum adat hubungan anggota kaum dengan tanah ulayat didasarkan pada hubungan genealogis dan kedudukannya dalam kaum. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika terjadi tindakan hukum terhadap tanah karena pemegang sertipikat memiliki posisi pembuktian formal yang lebih kuat dibandingkan anggota kaum yang tidak tercantum.

KESIMPULAN

Kedudukan tanah ulayat kaum yang telah disertifikatkan dengan nama beberapa orang sebagai pemegang hak menunjukkan adanya perbedaan antara kedudukan tanah menurut hukum adat dan administrasi pertanahan. Tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 pada awalnya merupakan tanah ulayat Kaum Suku Tanjung yang mempunyai hubungan komunal dengan masyarakat hukum adat. Karena pada saat sertipikat diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 belum terdapat pengaturan khusus mengenai pendaftaran tanah ulayat sebagai hak komunal, tanah tersebut didaftarkan sebagai Hak Milik dengan mencantumkan beberapa orang sebagai pemegang hak. Dengan demikian, secara administratif subjek hak ditentukan berdasarkan nama yang tercantum dalam sertipikat, sedangkan kaum tidak tercantum sebagai subjek pemegang hak. Pencantuman keterangan “mamak kepala waris” tidak mengubah status Hak Milik menjadi hak ulayat. Namun, perubahan status dalam administrasi pertanahan tersebut tidak serta-merta menghapus hubungan masyarakat hukum adat menurut hukum adat Minangkabau terhadap tanah tersebut.

Akibat hukum sertipikat Hak Milik yang berasal dari tanah ulayat kaum tetapi tidak mencantumkan nama kaum sebagai pemegang hak menunjukkan adanya perbedaan antara hukum nasional dan hukum adat Minangkabau. Dalam hukum nasional, pihak yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 diakui sebagai pemegang hak dalam administrasi pertanahan, sedangkan anggota kaum yang tidak tercantum tidak memperoleh kedudukan administratif yang sama. Sementara itu, menurut hukum adat Minangkabau, tidak tercantumnya nama kaum dan anggota kaum tidak serta-merta menghapus hubungan hukum adat terhadap tanah ulayat. Mamak kepala waris tetap berkedudukan sebagai pemimpin dan pengurus kepentingan kaum, sedangkan anggota kaum tetap mempunyai hubungan dengan tanah berdasarkan kedudukannya dalam kaum. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila dilakukan tindakan hukum terhadap tanah tanpa memperhatikan kepentingan anggota kaum yang tidak tercantum dalam sertipikat.

Kepastian hukum terhadap anggota kaum yang tidak tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Tahun 1995 menunjukkan adanya perbedaan antara kepastian hukum dalam administrasi pertanahan dan hukum adat Minangkabau. Dalam hukum nasional, kepastian hukum terutama diberikan kepada pihak yang tercantum sebagai pemegang hak, sehingga anggota kaum yang tidak tercantum tidak memiliki kedudukan administratif yang sama. Namun, menurut hukum adat Minangkabau, tidak tercantumnya nama anggota kaum tidak serta-merta menghilangkan kedudukannya sebagai anggota kaum maupun hubungan hukumnya dengan tanah ulayat. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila terjadi peralihan, pembebanan, atau tindakan hukum lainnya terhadap tanah. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi anggota kaum perlu ditempatkan secara seimbang antara kepastian administrasi pertanahan dan pengakuan terhadap hubungan hukum adat, dengan tetap memperhatikan kedudukan pihak yang tercatat dalam sertipikat serta perkembangan pengaturan mengenai administrasi dan pendaftaran tanah ulayat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, C. (1999). *Badan hukum*. Alumni.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konpress.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia*. Djambatan.
- Hasan, F. (1988). *Dinamika masyarakat dan adat Minangkabau*. Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- HS, S. (2017). *Hukum pertanahan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ismail, N. H. (2014). *Peran hukum adat dalam pembangunan nasional*. FH UGM Press.
- Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.
- Koesnoe, M. (1997). *Hukum adat sebagai suatu model hukum*. Mandar Maju.
- Mahfud MD. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mirwati, Y. (2001). *Penyewaan tanah oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero)*. Rajawali Pers.
- Muhammad, B. (2006). *Asas-asas hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Navis, A. A. (1984). *Alam berkembang jadi guru*. Grafiti.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat*.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, U. (2015). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Kencana.
- Setiawan, I. K. (2020). *Hukum agraria*. Pustaka Reka Cipta.
- Sodiki, A. (2012). *Politik hukum agraria*. Konstitusi Press.
- Soekanto, S. (2007). *Hukum adat Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Soepomo. (2014). *Sistem hukum adat Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Sumardjono, M. S. W. (2013). *Tanah dalam perspektif hak menguasai negara*. FH UGM.
- Syarifuddin, A. (2017). *Hukum adat Minangkabau*. Andalas Press.
- Ter Haar. (2011). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Warman, K. (1998). *Konversi hak atas tanah ganggam bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat* [Tesis, Universitas Gadjah Mada].
- Warman, K., & Andora, H. (2014). Pola hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah *ulayat* di Sumatera Barat. *Mimbar Hukum*, 24(3).